

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR : 183.C/HK.01.01/K.SN-22/09/2024

TENTANG

PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
KOTA MAKASSAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perlu menetapkan personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Bawaslu Kota Makassar;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan
 - c. Wakil Walikota;
Bahwa mengacu pada Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas dalam huruf a,b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penempatan Personil Sentra Penegakan

Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Tahun
2024 di Kota Makassar.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan PEMILIHAN Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Surat Penyampaian Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 317/HM.02/K.SN/06/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : PRINT-944/P.4.10/Eku.1/06/2024 Tertanggal 13 Juni 2024;
11. Surat Perintah Kapolres Pelabuhan Makassar Nomor : Sprin/411/VI/KEP./2024 Tertanggal 14 Juni 2024;
12. Surat Perintah Kapolrestabes Makassar Nomor : Sprin/1835/VI/RES.1/2024 Tertanggal 14 Juni 2024;
13. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Makassar Nomor : 116/HK.01.00/K.SN-22/06/2024 Tertanggal 14 Juni 2024;
14. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : PRIN-3877/P.4.10/Cp.1/07/2024 Tertanggal 30 Juli 2024;
15. Surat Perintah Kapolres Pelabuhan Makassar Nomor : Sprin/575/VIII//2024/Reskrim Tertanggal 01 Agustus 2024;
16. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Makassar Tentang Penempatan Personil Sentra Gakkumdu Nomor : 474.A/PP.00.02/K.SN-22/09/2024 Tertanggal 01 September 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) ditingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar sesuai dengan struktur organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Makassar pada Pemilihan Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2020, Nomor : 1 Tahun 2020, Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar Pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Anggaran Operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Makassar dibebankan pada daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBD Tahun 2024;
- KELIMA** : Susunan Personil Keanggotaan Sentra Gakkumdu Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 01 September 2024

KETUA



DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H

Tembusan Yth :

1. *Sentra Gakkumdu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;*
2. *Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar;*
3. *Kepala Kepolisian Resor Pelabuhan Kota Makassar;*
4. *Kepala Kejaksaan Negeri Makassar.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Nomor : 183.C/HK.01.01/K.SN-
22/9/2024
Tanggal: 01 September 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
KOTA MAKASAR**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H	Ketua Bawaslu Kota Makassar	Penasehat
2.	MOKHAMAD NGAJIB, S.IK., M.H	Kapolrestabes Makassar	Penasehat
3.	NAULI RAHIM SIREGAR, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Makassar	Penasehat
4.	AHMAD AHSANUL FADHIL, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pembina
5.	RESTU WIJAYANTO, S.IK	Kapolres Pelabuhan Makassar	Pembina
6.	AS'RINI AS'AD, S.H., M.H	Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Makassar	Pembina
7.	RACHMAT SUKARNO, S.H	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Koordinator
8.	DEVI SUJANA, S.H., S.IK., M.H	Kasat Reskrim Polrestabes Makassar	Koordinator
9.	AS'RINI AS'AD, S.H., M.H	Kasi Tindak Pidana Umum Kejari Makassar	Koordinator
TIM PELAKSANA :			
1.	ERIC DAVID ANDREAS, S.H	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Anggota
2.	RISAL SUAIB, S. IP	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Anggota
3.	M. AMSARIZAL YUNUS, S.IP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar	Anggota

4.	NURAENI, S.AP	Staf Bawaslu Kota Makassar	Anggota
5.	NISRINA ATIKAH, S.H., M.H	Staf Bawaslu Kota Makassar	Anggota
6.	KHAERUNNISA, S.H	Staf Bawaslu Kota Makassar	Anggota
7.	IRHAM, S.PD	Staf Bawaslu Kota Makassar	Anggota
8.	CHAERUL FADLY	BA Sat Reskrim Res Pelabuhan Makassar	Anggota
9.	HAERUL, S.H., M.H	PS Paurmin Reskrim Polsek Wajo Res Pelabuhan Makassar	Anggota
10.	JAFAR ACHMAD, S.PD., S.H., M.H	KANIT IDIK I Polrestabes Kota Makassar	Anggota
11.	ARNOLDUS, S.H	KASUBNIT 1 IDIK I Polrestabes Kota Makassar	Anggota
12.	ERICK, S.H.,M.H	BAUNIT IDIK I Polrestabes Kota Makassar	Anggota
13.	ASWIN HIDAYATULLAH, S.H	BAUNIT IDIK I Polrestabes Kota Makassar	Anggota
14.	INDAH PUTRI JAYANTI B, S.H	Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Tipidum Kejaksaan Negeri Makassar	Anggota
15.	MUH. IRFAN F, S.H	Kasubsi Prapenuntutan Pada Seksi Tipidum Kejaksaan Negeri Makassar	Anggota
16.	RIYEN MULIANA, S.H., M.H	Jaksa Fungsional	Anggota

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 01 September 2024
KETUA



DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H